SALINAN

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, perlu ada upaya untuk mendorong terwujudnya integritas Pengelola dan Penyelenggara UPN Veteran Jakarta;
b. bahwa untuk terwujudnya integritas pengelola dan penyelenggara di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, perlu diatur pengendalian gratifikasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor UPN Veteran Jakarta tentang Pengendalian Gratifikasi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional

"Veteran" Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republk Indonesia Tahun 2019 Nomor 962);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang selanjutnya disingkat UPN Veteran Jakarta.
2. Rektor adalah pemimpin perguruan tinggi dalam hal ini UPN Veteran Jakarta.
3. Pegawai UPN Veteran Jakarta adalah Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja di lingkungan UPN Veteran Jakarta.
4. Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
5. Gratifikasi dalam Kedinasan adalah hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi suatu instansi dalam suatu kegiatan tertentu sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut.
6. Penerima adalah Pejabat, Dosen, dan Tenaga Kependidikan di lingkungan UPN Veteran Jakarta yang menerima uang/barang/jasa sehubungan dengan implementasi penerimaan dan pemberian dalam konteks gratifikasi.
7. Unit Pengendalian Gratifikasi UPN Veteran Jakarta, yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit pelaksana pengendalian gratifikasi UPN Veteran Jakarta.

Pasal 2

(1) Pengendalian gratifikasi di UPN Veteran Jakarta didasarkan pada prinsip :
   a. Transparansi;
   b. Akuntabilitas;
   c. Kepastian Hukum;
   d. Kemanfaatan;
   e. Kepentingan Umum;
   f. Indefendensi; dan
   g. Perlindungan bagi pelapor.

(2) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, adalah keterbukaan dengan adanya mekanisme pelaporan yang jelas merupakan sarana bagi pegawai untuk menjamin keabsahan penerimaan-penerimaan yang diperoleh dalam kaitan dengan jabatan selaku pejabat, Dosen dan Tenaga Kependidikan.

(3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah mengacu pada pelapor grafitifkasi dan UPG UPN Veteran Jakarta yang diberikan tugas dan wewenang utuk menerima laporan gratifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, adalah sesuai dengan konsepsi Indonesia sebagai negara hukum maka UPG UPN Veteran Jakarta dalam menjalankan tugasnya mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan aspek keadilan.

(5) Kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, adalah pemanfaatan barang gratifikasi yang telah ditetapkan menjadi milik negara untuk sebesar-besarnya kepentingan negara.

(6) Kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, adalah perwujudan dari implementasi konsep rakyat sebagai pemilik kedaulatan sehingga pengaturan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Negara diarahkan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat.

(7) Indefendensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, adalah ditunjukan dengan sikap menolak setiap pemberian dalam bentuk apapun yang terkait dengan jabatannya atau melaporkan penerimaan gratifikasi yang dianggap sebagai suap kepada KPK.

(8) Perlindungan bagi pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, adalah UPG UPN Veteran Jakarta mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap pelapor graftifikasi.

Pasal 3

Gratifikasi yang diterima oleh Pejabat, Dosen, dan Tenaga Kependidikan, dikatagorikan menjadi:

a. Gratifikasi yang wajib dilaporkan; dan
b. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.

Pasal 4

(1) Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan yang terdiri atas:
   a. Gratifikasi dalam rangka memengaruhi kebijakan/ keputusan/perlakuan pemangku kewenangan termasuk yang memiliki benturan kepentingan;
   b. Gratifikasi dalam rangka kunjungan dinas; dan
   c. Gratifikasi dalam proses penerimaan/promosi/mutasi Pejabat, Dosen, dan Tenaga Kependidikan.
(2) Pejabat, Dosen, dan Tenaga Kependidikan dilarang menerima Gratifikasi yang terkait dengan kedinasan meliputi pemberian:
   a. uang;
   b. barang;
   c. rabat (discount);
   d. komisi;
   e. pinjaman tanpa bunga;
   f. tiket perjalanan;
   g. fasilitas penginapan;
   h. perjalanan wisata;
   i. pengobatan cuma-cuma; dan
   j. fasilitas lainnya.
(3) Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah gratifikasi yang diterima dari dalam maupun luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik (konvensional).

Pasal 5

Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

a. diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards*, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
b. diperoleh karena prestasi akademis atau non-akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
c. diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;

d. diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas fungsi dari pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan tidak melanggar pertentangan kepentingan dan kode etik pegawai;
e. diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai pertentangan kepentingan dengan penerima gratifikasi;
f. diperoleh dari hubungan keluarga semenda (Keluarga Sedarah) dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai pertentangan kepentingan dengan penerima gratifikasi;
g. diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf (e) dan huruf (f) terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai pertentangan kepentingan dengan penerima gratifikasi;
h. diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai pertentangan kepentingan dengan penerima gratifikasi;
i. diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kit, sertifikat dan plakat/cinderamata;
j. pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, *voucher*, pulsa, dan lain-lain) yang paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama.
k. pemberian sesama rekan dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang yang paling banyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama.
l. diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum; dan
m. gratifikasi dalam kedinasan, yaitu:
    1. berupa cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis.

2. berupa kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan lainnya sebagaimana diatur pada standar biaya yang berlaku diinstansi penerima, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat pertentangan kepentingan, atau tidak melanggar ketentuan yang berlaku diinstansi penerima.

Pasal 6

(1) Rektor membentuk UPG UPN Veteran Jakarta untuk mengendalikan gratifikasi.
(2) UPG UPN Veteran Jakarta terdiri dari :
   a. Ketua merangkap anggota;
   b. Wakil ketua merangkap anggota;
   c. Sekretaris merangkap anggota; dan
   d. Anggota.
(3) UPG UPN Veteran Jakarta sebagaimana dimaksud ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri atas unsur:
   a. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
   b. Satuan Pengawasan Internal (SPI).
(4) UPG UPN Veteran Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan UPG Pusat.
(5) Dalam melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi, UPG melaksanakan tugas sebagai berikut:
   a. menyusun perangkat aturan pengendalian gratifikasi yang berlaku di UPN Veteran Jakarta;
   b. melaksanakan diseminasi atas perangkat aturan pengendalian gratifikasi kepada unit kerja di lingkungan UPN Veteran Jakarta;
   c. memberikan konsultasi kepada pemangku kepentingan terkait pengendalian gratifikasi di lingkungan UPN Veteran Jakarta;
   d. menerima dan memproses laporan gratifikasi yang masuk dalam kategori gratifikasi kedinasan;
   e. menerima dan meneruskan laporan gratifikasi yang tidak termasuk dalam kategori gratifikasi kedinasan kepada KPK;
   f. melaporkan gratifikasi dan hasil penanganan Laporan gratifikasi secara berkala kepada KPK;
   g. menerima dan memproses laporan dugaan Gratifikasi;
   h. melakukan monitoring dan evaluasi mengenai efektivitas sistem pengendalian gratifikasi; dan
   i. melakukan dokumentasi atas kegiatan terkait.

Pasal 7

(1) Pejabat, Dosen, dan Tenaga Kependidikan wajib menolak gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2) Dalam hal gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditolak, Pejabat, Dosen, dan Tenaga Kependidikan wajib melaporkan kepada UPG Pusat.
(3) Pelaporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada UPG Pusat dengan mengisi formulir pelaporan melalui surat maupun surat elektronik.
(4) Pelaporan melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui www.lapor.go.id

Pasal 8

(1) Penerima gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib melaporkan kepada UPG UPN Veteran Jakarta dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima dan/atau gratifikasi diketahui.
(2) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPG UPN Veteran Jakarta meneliti gratifikasi yang diterima untuk menentukan gratifikasi yang dianggap suap atau bukan.
(3) Apabila hasil penelitian UPG UPN Veteran Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan gratifikasi yang bukan suap, UPG Veteran Jakarta mengembalikan barang bukti gratifikasi kepada penerima gratifikasi paling lama 10 (sepuluh) hari.
(4) Apabila hasil penelitian UPG UPN Veteran Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gratifikasi yang dianggap suap, UPG UPN Veteran Jakarta menyampaikan gratifikasi tersebut kepada Rektor dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima dengan cara:
    a. disampaikan secara langsung kepada KPK; atau
    b. melalui laman resmi KPK yang menangani gratifikasi.

Pasal 9

Pejabat, Dosen, dan Tenaga Kependidikan yang mematuhi ketentuan pengendalian gratifikasi dapat diperhitungkan menjadi faktor penambah dalam penilaian kinerja sebagai penghargaan

Pasal 10

Pejabat, Dosen, dan Tenaga Kependidikan yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan tidak melaporkan sesuai Peraturan Rektor ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2020
REKTOR,

TTD

ERNA HERNAWATI
NIP 196111141989032001

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
UPN Veteran Jakarta

Sugeng Siswanto
NIP 196102091981031005